

# Gorontalo Law Review

Volume 6 - NO. 2 – Oktober 2023  
E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



## **PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN MELALUI SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PALEMBANG (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 704/Pid.B/2022/PN.Plg)**

**Muhammad Mahiruddin Putra Lubis**

Universitas Muhammadiyah Palembang  
[advokat.m2plubis@gmail.com](mailto:advokat.m2plubis@gmail.com)

**Cholidi Zainuddin**

Universitas Muhammadiyah Palembang  
[cholidi\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:cholidi_uin@radenfatah.ac.id)

**Saipuddin Zahri**

Universitas Muhammadiyah Palembang  
[saipuddinzahri65@gmail.com](mailto:saipuddinzahri65@gmail.com)

### **Abstrak**

*Kejahatan sering terjadi dan menjadi sebuah permasalahan pada suatu negara. Salah satu permasalahan yang terus terjadi saat ini adalah kekerasan terhadap perempuan. Di kota Palembang, berdasarkan laporan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat (P3AM) total ada 20 kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2022 ini. Sepanjang tahun 2021 sampai 2022 saat ini saja totalnya mencapai 22 kasus. Rumusan Masalah pada penelitian ini Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan Melalui Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Palembang (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 704/Pid.B/2022/PN.Plg). Metode penelitian yang digunakan adalah empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau das sein), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Penegakan hukum tindak pidana kekerasan terhadap perempuan melalui sistem peradilan pidana terpadu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 704/Pid.B/2022/PN.Plg) telah ditegakan secara penal melalui family court dan Pengadilan Khusus, Penegakan hukum tindak pidana kekerasan terhadap perempuan melalui sistem peradilan pidana terpadu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 704/Pid.B/2022/PN.Plg) telah ditegakan secara penal melalui family court dan Pengadilan Khusus. Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan terhadap Perempuan Melalui Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Wilayah Hukum*

*Pengadilan Negeri Palembang (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 704/Pid.B/2022/PN.Plg) yaitu Pertama, kendala karena faktor hukum itu sendiri, Kedua, Kendala karena factor aparat penegak hukum, Ketiga, kendala karena factor masyarakat yaitu korban itu sendiri*

**Kata kunci : Kekerasan, Perempuan, Keadilan**

### **Abstract**

*Crime often occurs and is a problem in a country. One of the problems that continues to occur today is violence against women. In the city of Palembang, based on reports from the Women's Empowerment, Child Protection and Community Service (P3AM), there were a total of 20 cases of violence against women throughout 2022. Throughout 2021 to 2022, the total has now reached 22 cases. Formulation of the problem in this research: Law Enforcement of Criminal Acts of Violence Against Women Through an Integrated Criminal Justice System in the Legal Area of the Palembang District Court (Case Study of Case Decision Number 704/Pid.B/2022/PN.Plg). The research method used is empirical (law as social, cultural or *das sein* reality), because in this research primary data obtained from the field is used. Law enforcement of criminal acts of violence against women through an integrated criminal justice system in the jurisdiction of the Palembang District Court (Case Study Case Decision Number 704/Pid.B/2022/PN.Plg) has been enforced penally through the family court and Special Court, Law Enforcement of acts criminal violence against women through the integrated criminal justice system in the jurisdiction of the Palembang District Court (Case Study Case Decision Number 704/Pid.B/2022/PN.Plg) has been enforced penally through the family court and the Special Court. Law Enforcement of Criminal Acts of Violence against Women Through an Integrated Criminal Justice System in the Legal Area of the Palembang District Court (Case Study of Case Decision Number 704/Pid.B/2022/PN.Plg) namely First, obstacles due to legal factors themselves, Second, Obstacles due factor of law enforcement officials. Third, obstacles due to community factors, namely the victims themselves.*

**Keywords: Violence, Women, Justice**

## **1. PENDAHULUAN**

Kejahatan sering terjadi dan menjadi sebuah permasalahan pada suatu negara. Salah satu permasalahan yang terus terjadi saat ini adalah kekerasan terhadap perempuan. Keadilan bagi perempuan korban kekerasan bukan hanya soal hak dan prinsip yang harus ditegakkan sebagai bagian dari kehidupan yang berperikemanusiaan dan berdemokrasi. Pemikiran ini pun sudah merupakan suatu proses tersendiri untuk dikembangkan dan disebar luaskan. Keadilan bagi perempuan korban kekerasan juga mensyaratkan adanya suatu sistem peradilan yang masih perlu dibangun bersama. Pengalaman perempuan menghadapi meja hijau, berinteraksi dengan jajaran penegak hukum, masih dipenuhi dengan kondisi, kata-kata serta sikap yang mengecilkan hati, apalagi bagi perempuan korban kekerasan. (Komnas Perempuan, 2018).

Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia masih cukup tinggi. Menurut data dari Komnas Perempuan, sepanjang tahun 2022 terdapat 122.010 kasus kekerasan terhadap perempuan. Terdapat beberapa penyebab peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan yaitu mulai dari permasalahan ekonomi keluarga selama masa pandemi Covid-19 maupun kasus pelecehan terhadap perempuan di ruang publik. Dalam Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak tercatat bahwa dari awal

tahun 2022 hingga akhir bulan Juli 2022, terdapat 13.069 kasus kekerasan. Dari total kasus tersebut, 12.084 korban diantaranya adalah perempuan . (Nisaaul Muthiah, 2022).

Kekerasan terhadap perempuan adalah produk dari tatanan dan ideologi sosial patriarki yang ditopang dan diperkuat oleh berbagai sistem dalam masyarakat. Patriarki dapat didefinisikan sebagai sistem/ tatanan sosial yang mengistimewakan laki-laki. Dalam sistem tersebut, laki-laki mendominasi perempuan, baik secara struktural maupun ideologis. Sistem patriarki terdapat di tingkat makro (birokrasi, pemerintah, hukum, pasar, agama) dan mikro (interaksi, keluarga, organisasi, perilaku antar manusia). (Soeroso, Moerti Hadiati, 2018).

Padahal kekerasan terhadap perempuan sudah jelas dilarang dilakukan sesuai pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga disebutkan bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. (Adami Chazawi, 2018). Sanksi sebagaimana pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. (Indri Oktaviani, dkk, 2020).

Sebelum lahirnya Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU P-KDRT) di dalam sistem hukum Indonesia, secara spesifik, tidak ditemui istilah atau definisi tentang Kekerasan Terhadap Perempuan (*violence against women*), Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), kekerasan yang terjadi terhadap perempuan tidak dianggap sebagai suatu kekerasan yang melanggar harkat dan martabat perempuan, melainkan sebagai bentuk pelanggaran terhadap norma-norma, nilai-nilai atau kesusilaan yang terjadi di masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam Bab XIV KUHP tentang Kejahatan Terhadap Kesopanan. Para pembuat kebijakan pada saat itu tidak menganggapnya sebagai bentuk kejahatan terhadap integritas tubuh perempuan, melainkan sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap norma-norma kesopanan atau kesusilaan yang berlaku dalam Indonesia. (Nursyahbani Katjasungkana dan Asnifriyanti Damanik, 2017).

Perkara kekerasan terhadap perempuan di kota Palembang khususnya di ruang lingkup pengadilan Negeri Palembang sebanyak 20 kasus terjadi pada tahun 2022. Di kota Palembang, berdasarkan laporan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat (P3AM) total ada 20 kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2022 ini. Sepanjang tahun 2021 sampai 2022 saat ini saja totalnya mencapai 22 kasus. Dari awal Januari hingga Agustus ini total ada 20 kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Palembang. Penyebab beragam, seperti faktor ekonomi (suami tidak bekerja) hingga masalah pihak ketiga (perselingkuhan) Sebagaimana dalam perkara Nomor 704/Pid.B/2022/PN Plg. Adapun Kronologis kasus ini adalah:

Bahwa terdakwa JAUHARI ALS ARI BIN ABDULLAH ROZAK pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 07.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret tahun 2022, bertempat di rumah Jalan Peternakan IV Sukabangun Sukarami Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa (suami saksi korban) terhadap istri Istri yakni saksi korban DONA OKTARINI BINTI IDRIS TOHIR (ALM) atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan

jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-har. Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula saksi korban yang merupakan istri siri terdakwa yang menikah secara siri pada tanggal 21 Desember 2018 dirumah P3N dan dari pernikahan tersebut saksi korban dan terdakwa dikaruniahi 3 (tiga) orang anak. Penyebab kekerasan dalam rumah tangga adalah terdakwa tersulut emosi karena terdakwa merasa kesal terhadap saksi korban karena mengira pada saat dia bertanya pada isterinya tidak menjawab padahal sudah dijawab namun terdakwa tidak mendengar sehingga terdakwa merasa kesal dan emosi lantas menyiksa saksi korban dengan cara memelintir tangan sebelah kiri saksi korban sampai terkilir dan ketika saksi korban hendak ke dapur tiba-tiba dari arah belakang terdakwa memukul kepala saksi korban bagian belakang dekat leher sebanyak 1 (satu) kali. Karena saksi korban sudah tidak tahan lagi dengan perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa langsung melaporkan perbuatan terdakwa kePolrestabes Palembang untuk mempertanggungkan perbuatannya. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka memar, hal ini sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/440/ /Med.Rec/2022 tanggal 24 Maret 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. RASYID RIDHO selaku Dokter yang bekerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI, dengan hasil pemeriksaan: Memar kebiruan di dahi kiri ukuran dua sentimeter kali nol koma enam sentimeter. Bengkak di kepala bagian belakang kiri satu sentimeter kali satu sentimeter. Memar kebiruan di lenagn bawah kiri bagian samping ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter. Memar kebiruan di betis kanan bagian depan ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter. Atas Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) UU RI No.23 Tahun 2004. (Dokumentasi Pengadilan Negeri Palembang perkara Nomor 704/Pid.B/2022/PN Plg).

Dari gambaran perkara di atas, perempuan memiliki haknya untuk mendapatkan penegakan keadilan atas upaya hukum yang sedang berjalan dan pemulihan diri atas perampasan hak dan kekerasan yang dialaminya. Salah satu yang purlu dikuatkan, adalah Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP). Melalui penguatan landasan hukum Peraturan Presiden terkait pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Dapat menghapus semua segala kekerasan terhadap perempuan baik di ranah publik maupun di ranah pribadi, Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) merupakan sistem terpadu yang menunjukkan keterkaitan antar instansi yang berwenang dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan akses pelayanan yang mudah serta terjangkau bagi perempuan dalam setiap proses peradilan demi memenuhi akses keadilan dan pemulihan korban.

Dengan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP), korban akan diposisikan sebagai subjek (pelaku utama), bukan sebagai objek (pelengkap) yang hanya diambil pengakuannya saja. Sebagai subjek dia berhak didengar keterangannya, mendapatkan informasi atas upaya-upaya hokum yang berjalan, dipertimbangkan rasa keadilan yang ingin diperolehnya dan dipulihkan situasi dirinya atas perampasan hak-haknya dan kekerasan yang dialaminya."Prinsip-prinsip utama yang dapat diterapkan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) yaitu perlindungan dan penegakan atas Hak Asasi Manusia, Kesetaraan dan keadilan gender, Perlindungan terhadap korban, serta Prinsip Non-diskriminasi. Pemanfaatan data dan pertukaran dokumen dapat dilakukan secara elektronik, pemutakhiran data juga sangat diperlukan guna pencapaian sasaran nasional pembangunan bidang hukum khususnya arah kebijakan penguatan layanan

keadilan melalui strategi penguatan akses terhadap keadilan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik mengangkat judul penelitian **“Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan Melalui Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Palembang (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 704/Pid.B/2022/PN.Plg)”**

## **2. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris. Metode penelitian empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari *lapangan*. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2018). Jadi, Metode penelitian empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang mengkaji penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan tentang penegakan hukum tindak pidana kekerasan terhadap perempuan melalui sistem peradilan pidana terpadu di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Palembang (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 704/Pid.B/2022/PN.Plg) dan kendala dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan terhadap perempuan melalui sistem peradilan pidana terpadu di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Palembang (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 704/Pid.B/2022/PN.Plg). Bahan pustaka diperoleh dari perpustakaan Universitas muhammadiyah Palembang Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan melalui website-website yang terkait dengan penelitian ini.

## **3. PEMBAHASAN**

### **a. Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan terhadap Perempuan Melalui Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Palembang (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 704/Pid.B/2022/PN.Plg)**

Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu (SPPT) atau *Integrated Criminal Justice System* (ICJS) merupakan instrumen hukum yang sangat penting dalam kerangka penegakan hukum pidana materil. Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) merupakan sistem terpadu yang menunjukkan proses keterkaitan antara instansi atau pihak yang berwenang manangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan akses pelayanan yang mudah serta terjangkau bagi korban dalam setiap proses peradilan kasus kekerasan terhadap perempuan. Perkara kekerasan terhadap perempuan di kota Palembang khususnya di ruang lingkup pengadilan Negeri Palembang sebanyak 22 kasus terjadi pada tahun 2022. Di kota Palembang, berdasarkan laporan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat (P3AM) total ada 22 kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2022 ini. Sepanjang tahun 2021 sampai 2022 saat ini saja totalnya mencapai 22 kasus. Adapun data perkara kekerasan terhadap perempuan berikut ini.

Dari perkara kekerasan terhadap perempuan di atas tampak pada tahun 2022 paling banyak terjadi Perkara kekerasan terhadap perempuan yakni berjumlah 20 perkara. Dari awal Januari hingga Agustus ini total ada 20 kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Palembang. Penyebab beragam, seperti faktor ekonomi (suami tidak bekerja) hingga masalah pihak ketiga (perselingkuhan). Ruang lingkup Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKT) adalah untuk perempuan yang mengalami kekerasan (perempuan korban kekerasan) yang ditempatkan sebagai "korban" atau "pelaku" dalam proses peradilan. Kebutuhan dan kepentingan korban dengan mengacu pada nilai-nilai yang adil gender menjadi

dasar dan upaya membangun Sistem Peradilan Pidana Terpadu dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPTPKKTP). SPPT-PKKTP menekankan pada perspektif korban yang mensyaratkan korban menjadi pusat berjalannya sistem peradilan. Sistem peradilan pidana terpadu sangat efektif untuk diberlakukan dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Kerjasama yang sinergis antara Lembaga pendampingan dan penanganan pertama terhadap korban (medis, sosial, dan psikologis), penanganan hukum yang meliputi pelaporan kasus kepolisian, penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan di tingkat peradilan, putusan peradilan, dan eksekusi putusan peradilan.

Sistem peradilan pidana terpadu didasarkan pada keseimbangan antara tindak pidana (daad) dan pelaku (dader) tindak pidana tersebut. Muladi mendasarkan pandangannya pada tujuan atau fungsi ganda Hukum Pidana, yaitu: (a) Secara primer berfungsi sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang rasional; dan (b) Secara sekunder, sebagai sarana pengaturan tentang kontrol sosial, baik yang dilaksanakan secara spontan atau dibuat oleh negara dengan alat perlengkapannya. Dalam fungsi sekunder inilah Hukum Pidana modern bertujuan untuk *policing the police*, yaitu melindungi warga masyarakat dari campur tangan penguasa yang mungkin menggunakan pidana sebagai sarana secara tidak benar.

Berdasarkan sistem peradilan pidana terpadu, lembaga atau instansi yang bekerja dalam penegakan hukum, meskipun tugasnya berbeda-beda dan secara internal mempunyai tujuan sendirisendiri, tetapi pada hakikatnya masing-masing subsistem dalam sistem peradilan pidana tersebut saling bekerjasama dan terikat pada satu tujuan yang sama. Hal ini bisa terjadi jika didukung adanya sinkronisasi dari segi substansi yang mencakup produk hukum di bidang sistem peradilan pidana yang memungkinkan segenap subsistem dapat bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif. Kebutuhan dan kepentingan korban dengan mengacu pada nilai yang adil jender menjadi dasar dan upaya membangun Sistem Peradilan Pidana Terpadu dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPTPKKTP).

Dengan demikian SPPT-PKKTP bertitik tekan pada perspektif korban yang mensyaratkan korban menjadi atau diletakkan pada pusat berjalannya sistem peradilan. Pihak-pihak yang terkait dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) ini adalah :

1. Pendamping korban sebagai relawan pendamping, ahli medis, psikolog, dan hukum (advokat dan paralegal);
2. Penyedia layanan rumah sakit;
3. Pengada layanan rumah aman (Women Crisis Centre);
4. Instansi polisi atau awak Ruang Pelayanan Khusus (RPK);
5. Para jaksa dan Instansi Kejaksaan;
6. Lingkup peradilan: panitera, hakim, instansi kehakiman;
7. Instansi rumah tahanan; dan
8. lembaga pemasyarakatan (lapas).

Prinsip utama yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, ataupun perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), diadopsi dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPTPKKTP) ini. Melalui Sistem Peradilan Pidana Terpadu dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPTPKKTP) korban akan diposisikan sebagai subjek (pelaku utama), bukan sebagai objek (pelengkap) yang hanya

diambil pengakuannya saja. Sebagai Subjek korban berhak didengar keterangannya, mendapatkan informasi atas upaya-upaya hukum yang berjalan, dipertimbangkan rasa keadilan yang ingin diperolehnya dan dipulihkan situasi dirinya atas perampasan haknya dan kekerasan yang dialaminya. Memosisikan perempuan korban sebagai subjek pada Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPTPKKTP) diharapkan sudah dilakukan sejak terjadinya kasus, pada pendampingan dan penanganan pertama terhadap korban (medis, sosial, dan psikologis), penanganan hukum yang meliputi pelaporan kasus kepolisian, penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan di tingkat peradilan, putusan peradilan, dan eksekusi putusan peradilan. Perlu adanya konsep sistem penegakan hukum yang berkeadilan gender dengan menggali pengalaman para pihak yang terlibat dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan.

Sudah saatnya bagi aparat penegak hukum baik kepolisian, jaksa, maupun hakim termasuk advokat, menyatukan persepsi untuk menjadikan kasus kekerasan seksual ini sebagai prioritas, karena kasus tersebut bukan lagi kejahatan kesusilaan akan tetapi sudah termasuk kejahatan kemanusiaan dan dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*). Pemerintah sendiri sudah berusaha untuk membuat peraturan yang memberlakukan hukuman berat kepada pelaku kekerasan seksual. Pihak kepolisian harus lebih tanggap menangani kasus kekerasan seksual sama seperti kejahatan lainnya seperti narkoba, pencurian dan sebagainya, ketika sudah cukup bukti, maka cepat dinaikkan kasusnya, tidak ditunda-tunda. Terkait dengan anggaran, mestinya pemerintah daerah sudah harus memberikan anggaran yang cukup tinggi dalam penanganan kasus kekerasan seksual anak ini. Hal ini dikarenakan polisi sering mengeluh tentang kendala anggaran yang tidak cukup untuk melakukan penangkapan, sehingga terkadang dibebankan kepada korban.

Begitu juga dengan personil kepolisian, Jaksa dan Hakim yang memiliki perspektif perempuan dan anak hendaknya diperbanyak dengan memberikan pelatihan kepada mereka. Aparat penegak hukum yang menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan, hendaknya adalah aparat penegak hukum yang berperspektif anak dan perempuan agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Sehingga, penegakan hukum dapat terwujud, dengan demikian, korbanpun akan merasa dilindungi dan tepenuhinya rasa keadilan di masyarakat. Kampanye atau berbagai bentuk advokasi anti kekerasan terhadap anak akan banyak membantu *counsciousness raising* dan pemberdayaan korban sehingga korban memiliki keberanian untuk membahas masalah kekerasan yang dialaminya, meninggalkan rasa malu dan tabu. Kejahatan seksual diperkirakan dapat menurun jika produk dan proses hukum sungguh-sungguh dapat menjerat pelaku dengan hukuman setimpal, dan masyarakat menunjukkan keberpihakannya pada korban dengan menyediakan berbagai bentuk dukungan sosial yang nyata. Pemerintah juga harusnya membuat kebijakan khusus tentang kasus kekerasan seksual ini agar menjadi kasus yang sangat mendesak dengan harapan negara akan menjamin pemenuhan hak korban dan keluarga korban untuk mendapatkan keadilan, kebenaran, dan pemulihan.

Mekanisme dan koordinasi dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan terhadap perempuan melalui sistem peradilan pidana terpadu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 704/Pid.B/2022/PN.Plg) yaitu ketika perempuan sebagai korban antara lain: (Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2022).

1. Pemeriksaan di tingkat penyidikan, pihak-pihak yang diharapkan dapat

- menjalin kerjasama dan berkoordinasi yaitu kepolisian, korban, advokat/relawan pendamping dan jaks;
2. Dalam hal pembuatan berkas perkara / BAP hasil dari penyidikan dan penyelidikan:
    - a) Pembuatan berkas perkara lebih cepat sebaiknya penyidik segera membuat dan mengirim surat pemberitahuan dimulai penyidikan (SPDP) kepada kejaksaan dalam waktu 1 x 24 jam sejak penyidikan perkara dilakukan.
    - b) Pihak kepolisian segera mengeluarkan perlindungan sementara bagi korban dan dapat dengan segera mengajukan perintah penetapan perlindungan dari ketua pengadilan.
    - c) Dalam hal pengungkapan fakta-fakta yang terjadi, pihak polri dapat melibatkan relawan pendamping/advokat.
    - d) Membuat surat keputusan bersama antara kejaksaan, polri dan mahkamah agung serta organisasi advokat yang mengatur bahwa jaksa bersama-sama penyidik dan relawan pendamping/advokat dapat berkoordinasi dan bekerjasama dalam penyusunan berkas perkara.
    - e) Berkas perkara KTP harus disertakan dengan hasil *visum of repertum* atau rekam medis atas diri korban yang dikeluarkan oleh rumah sakit milik pemerintah maupun milik masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat kerjasama dengan kementerian kesehatan (sebagai wakil dari rumah sakit).
    - f) Apabila korban membutuhkan rumah aman untuk tinggal sementara, pihak kepolisian harus menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga masyarakat atau instansi pemerintah yang menyediakan ruang untuk itu.
  3. Dalam hal pembuatan surat dakwaan, *Pertama*, Ada kebijakan atau petunjuk menetapkan jaksa yang telah memahami perspektif jender dalam menangani kasus Kekerasan terhadap perempuan melalui Keputusan Jaksa Agung atau Surat Edaran jaksa Agung. *Kedua*, Adanya koordinasi antara jaksa dengan korban dan relawan pendamping/advokat sebelum jaksa menyusut surat dakwaan. *Ketiga*, Jaksa wajib menginformasikan tentang substansi surat dakwaan dan meminta masukan dari korban dan relawan pendamping/advokat tentang substansi surat dakwaan;
  4. Pemeriksaan di Tingkat Pengadilan
    - a. Pihak yang diharapkan membuat kerja sama adalah penuntut umum, hakim, panitera dan advokat/relawan pendamping.
    - b. Kebijakan yang diharapkan adalah adanya kebijakan yang mengatur tentang penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dalam pemeriksaan tingkat Pengadilan.
    - c. Kejaksaan harus mengalokasikan dana untuk penanganan kasus Kekerasan terhadap perempuan dan saksi-saksi ke persidangan.
    - d. Dalam menyusun surat tuntutan, jaksa harus menginformasikan tentang substansi surat tuntutan dan meminta masukan dari korban dan relawan pendamping/advokat korban atas substansi surat tuntutan tersebut.
    - e. Dalam menyusun pertimbangan hukum dan pertimbangan atas fakta-fakta dipersidangan, majelis hakim/hakim harus mempertimbangkan kondisi atau situasi (penderitaan dan trauma) yang dialami korban sebagai akibat dari kekerasan yang dialaminya.
    - f. Panitera harus mencatat dengan baik dan lengkap semua fakta yang tertangkap di persidangan terutama keterangan saksi dan korban serta tidak menambahkan maupun mengurangi fakta-fakta yang terungkap.
    - g. Dalam hal menetapkan biaya rehabilitasi bagi korban, hakim pun turut

memperhitungkan penderitaan psiks drai pelaku (biaya immaterial) dan bukan hanya sekedar dari perhitungan dampak fisik korban.

- h. Dalam hal waktu penahanan pelaku telah habis, pihak rutan dan lapas dapat segera memberituhkan kepada penuntut umum, keluarga atau pun kepada relawan pendamping korban serta kepada korban sendiri.

Sebagaimana dalam perkara Nomor 704/Pid.B/2022/PN Plg. Adapun Kronologis kasus ini adalah Bahwa terdakwa JAUHARI ALS ARI BIN ABDULLAH ROZAK pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 07.00 wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret tahun 2022, bertempat di rumah Jalan Peternakan IV Sukabangun Sukarami Palembang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa (suami saksi korban) terhadap istri Istri yakni saksi korban DONA OKTARINI BINTI IDRIS TOHIR (ALM) atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-har. Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula saksi korban yang merupakan istri siri terdakwa yang menikah secara siri pada tanggal 21 Desember 2018 dirumah P3N dan dari pernikahan tersebut saksi korban dan terdakwa dikaruniahi 3 (tiga) orang anak. Penyebab kekerasan dalam rumah tangga adalah terdakwa tersulut emosi karena terdakwa merasa kesal terhadap saksi korban karena mengira pada saat dia bertanya pada isterinya tidak menjawab padahal sudah dijawab namun terdakwa tidak mendengar sehingga terdakwa merasa kesal dan emosi lantas menyiksa saksi korban dengan cara memelintir tangan sebelah kiri saksi korban sampai terkilir dan ketika saksi korban hendak ke dapur tiba-tiba dari arah belakang terdakwa memukul kepala saksi korban bagian belakang dekat leher sebanyak 1 (satu) kali. Karena saksi korban sudah tidak tahan lagi dengan perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa langsung melaporkan perbuatan terdakwa ke Polrestabes Palembang untuk mempertanggungungkan perbuatannya. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka memar, hal ini sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/440/ /Med.Rec/2022 tanggal 24 Maret 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. RASYID RIDHO selaku Dokter yang bekerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI, dengan hasil pemeriksaan: Memar kebiruan di dahi kiri ukuran dua sentimeter kali nol koma enam sentimeter. Bengkak di kepala bagian belakang kiri satu sentimeter kali satu sentimeter. Memar kebiruan di lenagn bawah kiri bagian samping ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter. Memar kebiruan di betis kanan bagian depan ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter. Atas Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) UU RI No.23 Tahun 2004. (Dokumentasi Pengadilan Negeri Palembang perkara Nomor 704/Pid.B/2022/PN Plg).

Hasil kajian Komnas Perempuan yang kemudian disampaikan kepada para pemangku kepentingan khususnya Mahkamah Agung menyimpulkan 4 (empat) alternatif cara mewujudkan Pengadilan Khusus di Indonesia yaitu; Pertama, dilakukan melalui penggabungan perkara perdata dan pidana untuk ditangani satu majelis; Kedua, penyelesaian satu atap perdata dan pidana di Pengadilan Umum; Ketiga, pembentukan pengadilan khusus di Peradilan Agama; dan Keempat, hukum acara khusus untuk keterpaduan penanganan perkara perdata dan pidana di Peradilan Umum dan Peradilan Agama. Dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dari tindak kekerasan di era globalisasi, peran hukum dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan tindak kekerasan dapat dilaksanakan perempuan terhadap hak dan kewajibannya;

peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya usaha mengatasi kekerasan terhadap perempuan; perlu koordinasi antar negara dalam melakukan kerjasama penanggulangan; meningkatkan kesadaran aparat penegak hukum untuk bertindak terhadap korban; meningkatkan peranan mass media; perbaikan sistem peradilan pidana; pembaharuan sistem pelayanan meningkatkan program pembinaan terhadap korban dan pelaku. (Ani Triwati, 2019).

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Paul Marpaung,SH.MH selaku Hakim Pengadilan Negeri Palembang menyatakan bahwa “Perlunya penguatan Peraturan Presiden untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Salah satu yang perlu dikuatkan adalah Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP). Melalui penguatan landasan hukum Peraturan Presiden terkait pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Dapat menghapus semua segala kekerasan terhadap perempuan baik di ranah publik maupun di ranah pribadi”. (wawancara dengan Paul Marpaung,SH.MH selaku Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 12 Januari 2023 pukul 12.45 Wib).

Alternatif pertama sangat sulit untuk diterapkan, penyatuan majelis di pengadilan Agama dan Pengadilan Umum terbentur oleh kewenangan kedua institusi yang berbeda, pembatasan tersebut yang membuat keduanya sulit untuk menyatu. Untuk itu yang paling memungkinkan yakni dibentuknya Pengadilan Khusus tersebut di Pengadilan Umum karena memiliki kewenangan mengadili perkara perdata dan pidana berbeda dengan Pengadilan Agama yang hanya khusus mengadili perkara perdata. Penganan satu majelis di Pengadilan Umum karena memang kewenangannya sudah meliputi penanganan pidana. Alternatif yang kedua penyatu atapan pidana, hal ini juga sulit untuk diwujudkan, jika dilihat *family court* sendiri tidak mempunyai kewenangan mengadili perkara pidana, tetapi hakim bisa merujuk ke Pengadilan pidana, jadi bukan satu majelis.

Alternatif yang ketiga yaitu dibentuk pengadilan khusus di Pengadilan Agama, melihat beberapa penjelasan di atas juga memang hal ini juga sangat sulit karena memang melihat kewenangannya perdata saja tidak memiliki kewenangan pidana. Alternatif yang keempat yaitu hukum acara khusus. Alternatif yang keempat ini yang paling memungkinkan yang antara lain mengatur tentang majelis hakim yang sama dalam penanganan perkara perdata pidana dengan pihak pelaku dan korban yang sama. Konsep-konsep di atas memang masih keseluruhannya dalam tahap pengembangan dan masih dalam proses membutuhkan waktu yang realitif tidak singkat masih membutuhkan waktu yang panjang karena membangun pemahaman di APH sendiri masih cukup sulit serta menerapkan sistem peradilan yang berkeadilan jender pada materi-materi pelatihan dan pendidikan di APH itu sendiri masih dalam proses.

Dasar konsep sistem peradilan pidana terpadu penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan (SPPT-PKKTP) adalah kebutuhan dari kepentingan korban dengan mengacu pada nilai – nilai yang adil jender. Dengan demikian sistem peradilan pidana terpadu penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan (SPPT-PKKTP) bertitik tekan pada perspektif korban yang mensyaratkan korban menjadi atau diletakkan pada pusat berjalanya sistem peradilan selama ini, korban diposisikan sebagai pelengkap atau objek. Penderitaan dan kekerasan yang dialami serta tuntutan keadilan yang didasarkan atas penderitaan korban sering kali diabaikan para penegak hukum yang menangani kasus kekerasan yang dialaminya tersebut. Dengan sistim peradilan pidana terpadu penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan (SPPT-PKKTP),korban akan diposisikan sebagai subjek pelaku utama, bukan

sebagai pelengkap atau objek lagi yang hanya diambil pengakuannya saja. Sebagai subjek ia berhak didengar keterangannya. Mendapat informasi atas upaya – upaya hukum yang berjalan dipertimbangkan rasa keadilan yang ingin diperolehnya dan dipulihkan situasi dirinya atas perampasan hak-haknya dan kekerasan yang dialaminya. Hak – hak inilah yang menurut Van Boven dapat di katagorikan kedalam tiga bagian yaitu : pertama hak untuk mendapatkan informasi : kedua, hak atas keadilan keadilan, ketiga, hak untuk mendapatkan reparasi atau hak untuk mendapatkan pemulihan dan pemuasan yang adil terhadap kerugian yang dideritanya.

Sistem hukum, yang meliputi substansi semua peraturan perundangan yang berlaku termaksud didalamnya hukum adat. Struktur kelembagaan dan orang – orangnya atau para penegak hukumnya yaitu para advokat, polisi, jaksa, dan hakim termaksud semua orang yang terkait dengan sistem peradilannya. Maupun kultur hukum (sikap atau perlakuan masyarakatnya). Belum mengakomodir dan peka terhadap persoalan kekerasan terhadap perempuan. Sistem peradilan pidana yang sudah ada di Indonesia, sebagaimana tergambar dalam KUHAP (Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981), belum memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan. Kelemahan mendasar yang nampak sekali dari KUHAP adalah terabaikannya hak – hak tersangka/terdakwa/terpidana dan korban kejahatan dalam proses penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa/ terpidana maupun akibat yang harus ditanggung oleh korban kejahatan yang harus diperhatikan kemungkinan mendapatkan perlindungan hukum akan hak – haknya sebagai korban kejahatan, tidak mendapat peraturan yang memadai.

Sistem peradilan pidana terpadu dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan (SPPT-PKKTP) merupakan salah satu terobosan untuk mengubah sistem hukum yang tidak berperspektif jender, yang bertitik tekan pada perspektif korban yang mensyaratkan korban menjadi atau diletakkan pada pusat berjalannya sistem peradilan perempuan korban akan diposisikan sebagai subjek, pelaku utama, bukan sebagai pelengkap atau objek lagi. Yang hanya diambil pengakuannya saja sebagai subjek ia berhak didengar keterangannya. Mendapat informasi atas upaya – upaya hukum yang berjalan, dipertimbangkan rasa keadilan yang ingin diperolehnya dan dipulihkan situasi dirinya atas perampasan hak – haknya dan kekerasan yang dialaminya sistem peradilan pidana terpadu penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan (SPPT-PKKTP) akan dapat diwujudkan apabila semua unsur penegak hukum dapat memahami dan merasakan adanya kebutuhan akan perangkat dan kerjasama antar sesama penegak hukum dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan (SPPT-PKKTP) dapat di terapkan melalui kebijakan - kebijakan yang dibuat oleh instansi penegak hukum, dan merupakan hal yang sangat diharapkan untuk memberikan perlindungan kepada perempuan.

**b. Kendala dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan terhadap Perempuan Melalui Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Palembang (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 704/Pid.B/2022/PN.Plg)**

Diskriminasi terhadap perempuan merupakan bagian dari pelanggaran HAM, begitu juga dengan kekerasan terhadap perempuan merupakan bagian dari diskriminasi terhadap perempuan. Hal ini sebagai mana tertera dalam konstitusi kita pada pasal 28 D, 28 G dan 28 I, yang mana didalamnya mengatur mengenai hak semua warga Negara atas perlindungan diri pribadinya, keluarga serta kehormatan, juga kedudukan yang sama di muka hukum (*equality before the law*).

Hak-hak korban dan khususnya, pendampingan bagi korban dalam sistem peradilan kita dapat dikatakan belum mendapat perhatian yang memadai. Meski

wacana hak asasi manusia (HAM) sudah jauh berkembang, tetapi fokusnya lebih pada melindungi hak-hak pelaku ketimbang korban. Sementara, salah satu prinsip yang paling fundamental di dalam sistem hukum kita adalah prinsip “kesamaan di muka hukum (*the equality before the law*)”. Prinsip ini memberi jaminan terhadap setiap manusia untuk diperlakukan sama di hadapan hukum, termasuk dengan sistem peradilan. Selanjutnya, prinsip kedua yang sangat berkaitan adalah “pemberian bantuan hukum sebagai salah satu HAM”. Bantuan hukum adalah upaya hukum yang diminta oleh klien atau diberikan oleh lembaga bantuan hukum sebagai cerminan bahwa setiap manusia yang terkena masalah hukum, sementara dirinya dalam keadaan buta hukum, adalah bagian tak terpisahkan dari jaminan atas perlindungan manusia oleh kesewenang-wenangan aparatur hukum dalam melaksanakan tugasnya. (KOMNAS Perempuan, 2020).

*Pertama*, kendala karena faktor hukum itu sendiri. Kasus kekerasan terhadap perempuan oleh pejabat negara tidak pernah diselesaikan dimuka hukum, penegakan hukum terhadap mereka cenderung diabaikan. Penertiban kebijakan yang diskriminatif terhadap perempuan dalam mencegah kebijakan yang diskriminatif tersebut. Hal ini terlihat dari terbitnya sejumlah peraturan daerah dan perundang-undangan nasional yang bermuara diskriminatif terhadap perempuan. (Neng Dara Affiah, 2017). Korban kekerasan terhadap perempuan terutama psikis, fisik, atau ekonomi. Kekerasan yang bermuara dari adanya ketimpangan relasi gender itu terus bertahan kuat karena berlakunya penilaian moralitas yang cenderung mempersalahkan dan menstigma korban, Pihaknya menyoroti pentingnya payung hukum bagi penanganan kasus kekerasan di Kota Palembang dan kabupaten/kota Sumsel lainnya. Hal tersebut dirasakan sangat penting perlunya payung hukum karena dapat melindungi perempuan dan anak korban kekerasan. Hingga saat ini hak-hak korban kekerasan belum sepenuhnya terlindungi, terutama hak atas keadilan dan pemulihan, oleh karena itu pihaknya mendorong segera dilakukan pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS).

Aturan pembuktian yang tidak mengakui pengalaman dan konteks kekerasan terhadap perempuan. Seperti keharusan adanya dua saksi menyulitkan pengungkapan kasus kekerasan yang seringkali terjadi di wilayah privat. Juga aturan mesti ada ancaman atau bentuk paksaan mengabaikan realitas adanya relasi domestik/dekat yang hierarkis (dominasi-subordinasi) antara korban dan pelaku sehingga unsur tekanan psikis dan berbagai dimensi ketergantungan korban sudah cukup membuat korban tidak berdaya, tanpa perlu disertai kekerasan. Hak – hak pelaku atau tersangka tidak terpenuhi pada kasus – kasus kekerasan terhadap perempuan (KTP). Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pada dasarnya lebih memberikan tekanan terhadap hak – hak pelaku ketimbang korban. Misalnya, dalam pendampingan, KUHP Pasal 54 sampai pasal 57 secara eksplisit menyebutkan hak tersangka untuk mendapatkan bantuan dan pendampingan selama proses berlangsung. Sementara hak – hak korban sangat sedikit diatur untuk pelaku. Namun, semua ketentuan diatas khusus berkaitan dengan hak – hak pelaku, sejauh itu menyangkut pelaku perempuan sebagai korban kekerasan terhadap perempuan (KTP) tidak otomatis bisa berjalan atau sulit diakses oleh perempuan. Adanya bias dan stigmatisasi serta penghakiman sejak awal kepada perempuan pelaku jelas menjadi factor utama pengabaian hak – hak perempuan tersebut. Dalam banyak kasus. Terbatasnya tindakan kejahatan yang dikenali oleh KUHP dan sistem pembuktian yang tidak peka pada kondisi korban, menyebabkan sebagian besar pelaku kejahatan terhadap perempuan bebas dari jeratan hukum. Selain itu, belum adanya regulasi yang secara khusus menjamin dilaksanakannya pemulihan bagi korban kekerasan khususnya kekerasan

seksual menyebabkan penanganan kasus-kasus kekerasan hanya berfokus pada penghukuman pelaku dan mengabaikan aspek pemulihan korban. Dampak dari tindakan kekerasan tidak saja terhadap fisik, psikis korban, tapi juga terhadap keberlangsungan kehidupan korban dan keluarganya.

Dalam kenyataannya, kasus kekerasan terhadap perempuan jarang sekali mempunyai bukti dan saksi yang bisa diajukan sebagai petunjuk awal adanya perbuatan pidana. Oleh karena itu, usaha untuk melindungi perempuan korban kekerasan serta saksi menjadi penting dalam proses penanganan kasus kekerasan seksual. Perlindungan dan dukungan yang perlu diberikan pada saksi dan korban perlu dilakukan mulai dari tingkat pertama penanganan kasus yaitu di tingkat kepolisian sampai selesainya proses di pengadilan. Hal khusus yang perlu diperhatikan adalah korban dan saksi-saksi lain menghadapi masalah psikologis-sosial yang tidak dialami oleh korban atau saksi kasus-kasus kejahatan lain. Dalam kasus KDRT, tuntutan untuk loyal pada keluarga dapat menyebabkan saksi dan saksi korban mengalami hambatan untuk bersaksi. Tidak jarang mereka mengalami kekerasan lebih lanjut dari keluarga besar atau anggota-anggota keluarga yang lain, termasuk pelaku, yang ingin agar kasusnya ditutup rapat dari pengetahuan publik.

Dasar pemikiran awal perlunya suatu kebijakan nasional tentang Perlindungan Saksi Korban yang tertuang dalam Undang-undang adalah bahwa sistem perlindungan saksi dan korban merupakan kontribusi terhadap peradilan pidana. Ini karena selama ini banyak kasus pidana (terutama kasus kekerasan seksual yang dialami perempuan sebagai korbannya) yang terhenti di tengah jalan disebabkan banyak saksi dan juga korban yang tidak mau memberi kesaksian guna mendukung kelancaran proses perkara, akibat tiadanya jaminan perlindungan. Dalam usulan sistem perlindungan saksi dan korban yang diajukan, ditekankan pula pentingnya memberi perhatian dan prioritas terhadap penegakan hak korban dalam proses penyelesaian kasus. Pada saat yang bersamaan, peran serta atau partisipasi masyarakat amat diperlukan dalam memberi dukungan terhadap korban kekerasan dan juga saksi. Ini karena masyarakat di mana korban kekerasan tinggal merupakan barisan pertama yang harus dihadapi oleh perempuan korban. *Kedua*, Kendala karena faktor aparat penegak hukum. hasil wawancara dengan Bapak Hakim Paul Marpaung,SH.MH selaku Hakim Pengadilan Negeri Palembang menyatakan bahwa “Kurangnya Proses hukum sangat ditentukan pada kualitas dan pemahaman dan responsivitas aparat penegak hukum dalam penanganan yang mampu menyelesaikan kasus hukum dan melindungi para korban sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Sementara tentangan yang dihadapi saat ini adalah belum tercapainya kesamaan dikalangan aparat penegak hukum tentang alat bukti kasus kekerasan yang kompleks, mekanisme perlindungan bagi saksi dan korban serta koordinasi dalam pemenuhan hak korban. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Maryani Marzuki,SH selaku Ketua LBH APIK Sumatera Selatan menyatakan responsivitas para aparat penegak hukum terhadap para korban yang mengalami trauma akibat dampak kompleks kasus kekerasan itu sendiri dan banyak aparat penegak hukum yang belum terlatih serta belum perspektif kepentingan terbaik perempuan korban kekerasan. Diharapkan dengan kegiatan ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan hukum oleh aparat penegak hukum/sistem peradilan pidana terpadu dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan melalui penguatan kapasitas, pengetahuan dan keterampilan dalam penegakan hukum yang responsive gender dan mementingkan kepentingan terbaik untuk perempuan.

Aparat penegak hukum yang menstigmatisasi perempuan. Dalam setiap proses pemeriksaan terjadi *Victim blaming* atau *Victim participating*, yakni perempuan sebagai korban dituntut untuk membuktikan bahwa ia benar – benar

tidak turut mengambil keuntungan pada peristiwa tersebut. Aparat tidak memahami konteks kekerasan yang dialami korban serta adanya berbagai faktor, khususnya relasi kuasa yang melatar belakangnya, sehingga aparat dengan mudah menjadikan korban kekerasan terhadap perempuan (KTP) sebagai pelaku kriminal. Dengan demikian, kendala yang telah diruaikan diatas maka penulis membuat suatu kesimpulan bahwa kendala yang dihadapi aparat penegak hukum (kepolisian) dalam menangani kasus KDRT adalah sulit mengungkap atau menyelidiki lebih lanjut karena pihak korban lebih banyak yang tidak mau memberikan keterangan akan adanya kekerasan dalam rumah tangga karena merasa malu dan korban tidak menidaki lanjut kekeerasan perempuan yang dialami sebab alasan memelihara keutuhan rumah tangga. *Ketiga*, kendala karena faktor masyarakat yaitu korban itu sendiri. lainya juga muncul dari sisi perempuan korban, terutama pada kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Tabrani,SH.CIL,CTL selaku pakar hukum Kantor Hukum Nusantara Palembang menyatakan bahwa “Korban dan pihak keluarga enggan untuk menidaki lanjut kasus yang dialami sampai kemeja hijau, ada beberapa laporan kasus yang ditarik kembali karena malu jika kekerasan yang dialaminya diketahui oleh umum karena alasan malu menjadi aib keluarga, tidak mandiri secara ekonomi, pertimbangan anak, dan lainnya, untuk kasus pelecehan seksualn proses pembuktian yang sulit menjadi kendala tersendiri, selain itu dualisame kebijakan ditingkat lokal terkait penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan juga menjadi hambatan dalam proses penanganan hukum”.

Banyak hambatan yang mempersulit kondisi korban. Mulai dari kondisi Psikis dan ketergantungan korban terhadap pelaku, tiadanya dukungan keluarga dan lingkungan sekitar, stigma yang di berikan masyarakat (*Patriarkhi*) atas korban, bias aparat (Adanya *Victim Blaming* atau *Victim Participating*) sampai tidak adanya perlindungan dari negara melalui sistem hokum dan social yang mendiskualifikasi korban atau bahkan kekerasan itu sendiri melalui kebijakan yang diskriminatif terhadap perempuan. Faktor ketergantungan korban pada pelaku baik secara psikis maupun ekonomis menjadi hambatan awal pada diri korban untuk melaporkan dan memperoses kasus lebih jauh ke jalur hukum pidana. Ketergantungan pun seringkali disertai dengan kekhawatiran korban terhadap kemungkinan meningkatnya kualitas kekerasan yang akan dilakukan pelaku terhadapnya.

Aparat tidak melakukan kewajibannya untuk menunjuk penasehat hukum bagi pelaku sementara kejaksanaan juga tidak mempersoalkannya, begitupun hakim seringkali memperlakukan pelaku sebagai korban kekerasan terhadap perempuan (KTP) sama seperti pelaku-pelaku kriminal biasa. Aparat kebanyakan tidak menggunakan instrumen – instrumen hukum yang telah lama ada seperti undang – undang nomor 7 tahun 1984 tentang reatifikasi konvensi penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap perempuan sebagai pertimbangan hukum, atau yang baru seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT). Hukum yang digunakan seringkali berkutat hanya pada KUHP dan KUHP keengganan untuk melakukan terobosan hukum ini juga menjadi cermin kurang tanggapnya aparat terhadap kebutuhan dan kepentingan korban.

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. (Soerjono Soekanto. 2018).

Dengan demikian, Kendala dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan terhadap Perempuan Melalui Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Palembang (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 704/Pid.B/2022/PN.Plg) yaitu *Pertama*, kendala karena faktor hukum itu sendiri. Kasus kekerasan terhadap perempuan tidak pernah diselesaikan dimuka hukum dan dalam upaya mendampingi korban kekerasan perempuan kendala-kendala tersebut kemudian dapat menyebabkan terhambatnya proses hukum penyelesaian kasus kekerasan perempuan; *Kedua*, Kendala karena faktor aparat penegak hukum. Kurangnya responsivitas para aparat penegak hukum terhadap para korban yang mengalami trauma akibat dampak kompleks kasus kekerasan itu sendiri dan banyak aparat penegak hukum yang belum terlatih serta belum perspektif kepentingan terbaik perempuan korban kekerasan dan *Ketiga*, kendala karena faktor masyarakat yaitu korban itu sendiri. Korban dan pihak keluarga enggan untuk menindak lanjuti kasus yang dialami sampai kemeja hijau, ada beberapa laporan kasus yang ditarik kembali karena malu jika kekerasan yang dialaminya diketahui oleh umum karena alasan malu menjadi aib keluarga, tidak mandiri secara ekonomi

#### 4. PENUTUP

Penegakan hukum tindak pidana kekerasan terhadap perempuan melalui sistem peradilan pidana terpadu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 704/Pid.B/2022/PN.Plg) telah ditegakan secara penal melalui *family court* dan Pengadilan Khusus. Kendala dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan terhadap Perempuan Melalui Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Palembang (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 704/Pid.B/2022/PN.Plg) yaitu *Pertama*, kendala karena faktor hukum itu sendiri. Kasus kekerasan terhadap perempuan tidak pernah diselesaikan dimuka hukum dan dalam upaya mendampingi korban kekerasan perempuan kendala-kendala tersebut kemudian dapat menyebabkan terhambatnya proses hukum penyelesaian kasus kekerasan perempuan; *Kedua*, Kendala karena faktor aparat penegak hukum. Kurangnya responsivitas para aparat penegak hukum terhadap para korban yang mengalami trauma akibat dampak kompleks kasus kekerasan itu sendiri dan banyak aparat penegak hukum yang belum terlatih serta belum perspektif kepentingan terbaik perempuan korban kekerasan. ; dan *Ketiga*, kendala karena faktor masyarakat yaitu korban itu sendiri. Korban dan pihak keluarga enggan untuk menindak lanjuti kasus yang dialami sampai kemeja hijau, ada beberapa laporan kasus yang ditarik kembali karena malu jika kekerasan yang dialaminya diketahui oleh umum karena alasan malu menjadi aib keluarga, tidak mandiri secara ekonomi.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Adami Chazawi, 2018, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Anwar dan Adang, 2018, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung : Widya Padjadjaran
- Arif Gosita, 2019, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta
- Bambang Sunggono, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 2019, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media, Jakarta
- Dikdik M. Arief Mansur dan Alis 99 Sultom, 2019, *Sistem Peradilan Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta

- Komnas Perempuan, 2018, *Membangun Akses Keadilan bagi Perempuan Korban Kekerasan: Perkembangan Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan*, Jakarta: Komnas Perempuan.
- Mardjono Reksodiputro, 2019, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia*, Jakarta
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, 2020, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*,. Alumni, Bandung
- \_\_\_\_\_, 2019, *Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Badan penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- \_\_\_\_\_, 2019, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: Badan Penerbit UNDIP
- M. Yahya Harahap, 2019, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar grafika
- Nursyahbani Katjasungkana dan Asnifriyanti Damanik, 2017, *Studi Kasus Kekerasan Domestik :Kejahatan Yang Tak Dihukum*, LBH-APIK Jakarta
- Romli Atmasasmita, 2018, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif eksistensialisme dan abolisionalisme*, Bandung: Putra abardin
- \_\_\_\_\_, 2020, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana
- Rusli, Muhammad, 2017, *Sistem peradilan pidana Indonesia*, Yogyakarta: UIIPress
- Saifulllah, 2006, *Buku Panduan Metodologi Penelitian*, Fakultas Syariah UIN, Malang
- Sidik Sunaryo, 2018, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: UMM Press
- Soeroso, Moerti Hadiati, 2018, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2018, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soerjono Soekarto, 2018, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo,
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2016, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Suharsimi Arikunto, 2017, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta
- Titon Slamet Kurnia, 2019, *Reparasi (Reparation) Terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Tolib Effendi, 2018, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Zainudin Ali, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 47.

### **Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

### **Sumber Lainnya**

- Dokumentasi Pengadilan Negeri Palembang perkara Nomor 704/Pid.B/2022/PN Plg

Indri Oktaviani, dkk. 2020, *Kertas Kebijakan Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang Berkeadilan Gender dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*, ISBN 979-98223-6-X, Jakarta: Konmas Perempuan

Nisaaul Muthiah, 2022, *Akar Kekerasan Terhadap Perempuan* (online) <https://www.theindonesianinstitute.com/>, Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII)